

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum dan hubungan diantara subjek hukum. Subjek adalah pelaku, subjek hukum ada dua yaitu manusia dan badan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, yayasan dan sebagainya)¹. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan diantara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.² Apabila terjadi suatu konflik terhadap permasalahan-permasalahan perdata tersebut maka peradilan perdata adalah tempat mencari keadilan atas hak-hak subjek hukum.

Dalam suatu peradilan perdata, kebenaran yang akan dicari merupakan kebenaran *formil*. Berbeda hal dengan peradilan pidana, dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran *materiil*. Mencari kebenaran *formil* berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.³ Hal ini mengandung pengertian, bahwa proses pembuktian nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus dinyatakan terbuka untuk umum,⁴ kecuali undang-undang melarangnya. Perkara yang diajukan atas dasar adanya perselisihan atau persengketaan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum.

Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan

¹ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011, hlm. 12

² *Ibid*

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002. hlm. 130

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1978, hlm. 30

sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian initermasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*).⁵

Pengajuan mengenai tuntutan hak ini disebut dengan gugatan. Ada dua masalah yang selalu terjadi didalam lingkungan Peradilan terutama dilingkungan Peradilan Umum, yang pertama Permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah Gugatan *Voluntair* yaitu Gugatan Permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dan yang kedua masalah Gugatan yang sering di sebut dengan *Yurisdiksi Contentiosa* yaitu Perkara sengketa yang bersifat Partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat).⁶

Dalam hal penggugat atau tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, dan juga harus secara jelas disebutkan mengenai identitas dari badan hukum itu sendiri. Untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat di terima (NO = *Niet Onvankelijke Verklaard*), begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juga tidak dapat di terima.⁷

Gugatan kurang pihak dalam istilahnya disebut dengan *Plurium litis consortium*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai

⁵ Laila dan Herinawati, *Modul pengantar hukum acara perdata*, aceh: Unimal Press, 2015, hlm. 19

⁶ *Ibid*, hlm. 30-31

⁷ *Ibid*, hlm. 33

penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.⁸

Dalam prakteknya di pengadilan terkadang tidak sejalan, sebab masih ada perkara atau gugatan tetap di terima oleh hakim walaupun di ketahui di dalam gugatan tersebut kurang pihak. Seperti di dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg, antara Gusti Abdul Hamid, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat lahir Amuntai 5 Juni 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basry RT.004 RW.002 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai pihak PENGGUGAT melawan H. Jurni Bin H.Indi (Alm) Kewarganegaraan indonesia, jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Jalan A. Yani Desa Bahungin RT.003 kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai pihak TERGUGAT. PT. Cakung Permata Nusa sebagai turut tergugat I dan Nor Aida sebagai turut tergugat II.

Objek gugatan yang di perkarakan adalah Tanah warisan, dimana objek gugatan tersebut telah dijual oleh tergugat kepada turut tergugat I dan Turt Tergugat II, sedang dikethui bahwa tergugat memiliki atau menguasai tanah hingga menjualnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Putus atas nama Jurni. Bin H. Indi yang diperoleh dari SUFYAN TARSIS dengan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1989. Sehingga dengan tidak ditariknya Sufyan Tarsi sebagai pemilik asal tanah yang diperoleh oleh tergugat maka gugatan dari tergugat dapat dikatakan kurang pihak atau *Plurium litis consortium* dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*. Namun pada kenyataannya hakim justru Mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan jual beli yang dilakukan tergugat dengan Sufyan Tarsi keliru dan tidak Sah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan dengan mengajukan Proposal Penelitian yang berjudul: AKIBAT HUKUM GUGATAN

⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm. 112

PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg)

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Gugatan kurang pihak dalam istilahnya disebut dengan *Plurium litis consortium*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya, akibatnya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat di terima *Niet Onvankelijke Verklaard*.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg, hal ini justru tidak sejalan sebab terhadap gugatan yang kurang pihak hakim tetap mengabulkan gugatan tersebut. Terhadap permasalahan ini Penilaian mengenai syarat-syarat formil sebuah surat gugatan sering menjadi bias, karena tidak ada kriteria tekstual yang konkrit dalam pasal-pasal hukum acara perdata (HIR maupun RBg). Padahal dalam kedua buku hukum yang masih mempunyai nilai sebagai undang-undang tersebut merupakan instrument hukum public (*publiekrechtelijk instrumentarium*). Dalam tataran *implementatif* perbedaan tersebut menimbulkan stigma *negative* bagi peradilan. Oleh sebab itu perlu sebuah penelitian mengenai *Plurium litis consortium* yang merupakan bagian atau syarat formil di dalam suatu gugatan perdata.

1.2.2. Rumusan masalah

Terhadap uraian dari identifikasi masalah di atas maka penelitian ini akan fokus dalam dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap gugatan *Plurium litis consortium* dalam perkara perdata di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg telah sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan *Plurium litis consortium* dalam perkara perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjg telah sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) bentuk manfaat, yaitu :

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal penggunaan *Plurium Litis Consortium*.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal penggunaan *Plurium Litis Consortium*.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁹

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh oleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu harus berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima putusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.¹⁰

2. Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, sama-sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, hlm 24.

¹⁰ SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hlm 60

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1982, hlm. 12

Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum maupun sedang pemeriksaan dilaksanakan sertabagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut danbagaimana melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya¹²

3. Tinjauan tentang gugatan *Plurium Litis Consortium*

Plurium Litis Consortium diartikan sebagai orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kata *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas, Para ahli hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.¹³

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:


- a. *Plurium litis consortium* pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap
- b. Pengadilan adalah pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Himah, 2000, hlm. 1-2

¹³ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 455

- c. Gugatan adalah tuntutan hak berupa tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- d. Eksepsi berarti pengecualian. Dalam hukum acara, eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi penggugat
- e. Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum dan hubungan diantara subjek hukum

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Kepastian Hukum, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Tinjauan Tentang *Plurium Litis Consortium*

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

